

**EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN  
HARTA PAILIT MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004**

**TESIS**

Oleh

**SAIBUN MANURUNG**

**2202190101**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2024**

**EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN  
HARTA PAILIT MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**SAIBUN MANURUNG**

**2202190101**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2024**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIBUN MANURUNG

NIM : 2202190101

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
"EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN  
HARTA PAILIT MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 17 Oktober 2024



**SAIBUN MANURUNG**  
NIM: 2202190101



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA  
PAILIT MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004

Oleh:

Nama : SAIBUN MANURUNG  
NIM : 2202190101  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 17 Oktober 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.  
NIP/NIDN: 141103/9903002872

  
Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.  
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Ketua  
Program Studi Hukum Program Magister

Direktur  
Program Pascasarjana

  
  
Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.  
NIP/NIDN: 191691/0305097105

  
  
Dr. Bernadets Nadeak, M.Pd., PA.  
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 20 November 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : SAIBUN MANURUNG  
NIM : 2202190101  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H	Sebagai Ketua.....	
2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota.....	
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H	Sebagai Anggota.....	

Jakarta, 20 November 2024





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

---

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SAIBUN MANURUNG  
NIM : 2202190101  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN  
DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UU  
NO.37 TAHUN 2004

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 17 Oktober 2024



**Saibun Manurung**  
NIM: 2202190101

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada TUHAN, penebus dan juru selamat, karena dengan kasih setia-Nya penulis dapat merampungkan tesis ini dengan judul **“EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004”**.

Sesungguhnya Bapa di Surga telah memberikan banyak rahmat-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan dapat berhasil tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
  2. Prof. DR. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana.
  3. Bapak DR. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum.
  4. Bapak DR. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas bimbingan dan kebesaran hatinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
  5. Bapak DR. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya selama membimbing penulis.
  6. Seluruh staf Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik dan membimbing penulis menjadi orang yang berguna di mata masyarakat.
  7. Alm. Bapak dan Mamak (Ferdinand Manurung dan Bonur Panjaitan) yang senantiasa mendukung secara moril dan materi atas perampungan Pendidikan penulis. Istri tercinta Rosarina Sinaga (Mama Davin) dan anak-anak penulis Davin dan Dean, yang selalu memberikan bantuan tenaga dan pikiran serta moril dalam penulisan ini. Pomparan Op.Eka yang ikut membantu penulis dalam hal ini khususnya Bonny Hosea Simanjuntak dan Thania Theresia Pangaribuan. Dan terlebih kepada Ertiani Manurung yang telah banyak membantu penulis.
  8. Rekan-rekan penulis di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah menjadi sahabat yang memberikan ide, inspirasi dan motivasi, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak penulis sebutkan satu perastu.
- Akhirnya penulis menyadari dengan kerendahan hati, penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, maupun kelemahan. Sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan

Jakarta, 17 Oktober 2024



**SAIBUN MANURUNG**

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	17
E. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Analisis Data.....	24
F. Originalitas Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	30
TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN KEDUDUKAN KURATOR.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	30
1. Pengertian Pailit.....	30
2. Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	34



3.	Tujuan Dan Fungsi Kepailitan .....	38
4.	Syarat-Syarat Pailit .....	40
5.	Para Pihak Dalam Proses Kepailitan .....	42
6.	Akibat Hukum Pernyataan Pailit .....	45
7.	Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Pailit .....	47
8.	Harta Pailit .....	49
9.	Akibat Kepailitan Terhadap Kreditor .....	51
B.	Kedudukan Kurator Dalam Penanganan Perkara Kepailitan .....	59
BAB III .....		62
EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004 .....		62
A.	Kurator .....	62
1.	Balai Harta Peninggalan (BHP) .....	64
2.	Kurator Lainnya (Kurator Perorangan) .....	70
3.	Kurator Berdasarkan Pengangkatannya .....	79
4.	Imbalan Jasa Kurator .....	85
5.	Independensi Kurator .....	87
B.	Wewenang dan Tugas Kurator .....	94
C.	Tanggung Jawab Hukum Kurator .....	107
1.	Tanggung Jawab Kurator Dalam Kapasitas Sebagai Kurator .....	109
2.	Tanggung Jawab Pribadi Kurator .....	111
BAB IV .....		115
ANALISIS EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT .....		115
A.	Hubungan Kurator Dengan Para Pihak Dalam Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit .....	115
1.	Hubungan Kurator Dan Hakim Pengawas .....	116
2.	Hubungan Kurator Dan Debitor Pailit .....	122
3.	Hubungan Kurator Dan Kreditor .....	126
B.	Eksistensi Kurator Dalam Proses Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit .....	131
1.	Pengurusan Harta Pailit .....	135
2.	Pengamanan Harta Pailit .....	137
3.	Inventarisasi Harta Pailit .....	139
4.	Pendaftaran Utang Debitor .....	141

5. Pencocokan Utang.....	141
6. Penilaian Harta Pailit .....	143
7. Pemberesan Harta Pailit .....	144
8. Pembagian Harta Pailit .....	147
9. Hambatan Dan Kendala Kurator Dalam Pelaksanaan Pengurusan Dan.....	151
Pemberesan Harta Pailit .....	151
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurator.....	157
1. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50 KUHP/Pasal 31 KUHP Nasional).....	162
2. Transparansi Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta pailit .....	164
3. Asosiasi Atau Organisasi Kurator .....	170
BAB V.....	181
PENUTUP .....	181
A. KESIMPULAN .....	181
B. SARAN.....	182
DAFTAR PUSTAKA.....	184



## ABSTRAK

### **Eksistensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut UU N0.37 Tahun 2004**

*Sudah lebih dari satu abad Balai Harta Peninggalan menjalankan fungsi sebagai kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal ini menandakan hanya Balai Harta Peninggalan satu-satunya yang mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas sebagai kurator. Namun dalam perkembangannya wewenang pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lagi dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan saja. Hal ini dikarenakan peraturan kepailitan feillissements verordening (Fv) telah ketinggalan zaman dan tidak melindungi kreditor sebagai pelaku ekonomi. Dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan semakin kompleksnya masalah kepailitan maka diperlukan sebuah lembaga kepailitan yang mampu menyelesaikan permasalahan kepailitan dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 1998 yang telah menjadi UU No.4 Tahun 1998 sebagai bentuk jawaban akan permasalahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dalam peraturan kepailitan yang baru tersebut maka terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap peraturan kepailitan sebelumnya yakni feillissements verordening (Fv) sebagai peraturan kepailitan Hindia Belanda. Salah satu bentuk perubahan dalam peraturan kepailitan tersebut adalah Balai Harta Peninggalan bukan lagi sebagai satu-satunya pengurus dan pemberes dalam kepailitan dan telah ditambahkan kurator selain Balai Harta Peninggalan. Namun pada tahun 2004, DPR mengeluarkan UU No.37 Tahun 2004 sebagai peraturan kepailitan yang terbaru, dimana UUK baru ini sebagai bentuk penyempurnaan UUK sebelumnya. Dimana dalam UUK baru itu eksistensi atau keberadaan kurator dipertegas dimana selain Balai Harta Peninggalan dimungkinkan Kurator swasta sebagai pengurus dan pemberes harta debitor pailit. Kurator sebagai sebuah profesi memegang peranan penting dalam kepailitan dan mempunyai kedudukan yang cukup kuat dalam proses kepailitan dan mempunyai tugas dan wewenang yang cukup besar. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana eksistensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut UU No.37 Tahun 2004? Dalam prakteknya kurator swasta yang mempunyai peranan yang lebih banyak dalam proses pemberesan harta pailit dibandingkan Balai Harta Peninggalan. Banyaknya peranan kurator swasta di bandingkan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit membuat tantangan tersendiri bagi kurator untuk meningkatkan keahlian dan integritasnya. Praktek yang terjadi kurator sering mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya, bahkan adanya kurator yang digugat atau dilaporkan oleh debitor membuat ancaman akan eksistensi kurator itu sendiri. Masalah tentang perlindungan hukum bagi kurator inilah yang menjadi titik utama akan keberadaan kurator dan stretegi apa saja yang harus digunakan bila kurator berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif untuk menganalisis dan memberikan pemecahan masalah mengenai eksistensi atau keberadaan kurator dan perlindungan hukum bagi keberadaan kurator.*

*Kata kunci: kurator, eksistensi, dalam pemberesan harta pailit.*



## ABSTRACT

### **The Existence of Curator in Managing and Settling Bankruptcy Assets According to Law No. 37 of 2004**

*For more than one century, Inheritance Center runs its function as a curator in managing and settling bankruptcy assets, this shows that Inheritance Center as the only one who have authority to handle its job as a curator. However, in its development, its authority to handle bankruptcy assets is no longer being monopolized by Inheritance Center. This is caused by Faillissement verordenening (Fv) rule that is already outdated and no longer protect creditor as economic actors. With economic crisis that happened in 1998 and bankruptcy problems getting more complex, it is now needed a bankruptcy institution that could solve a bankruptcy problem swiftly and effective. That was the reason behind the government issuing Law No. 1 of 1998 which becomes Law No. 4 of 1998 as an answer to economic crisis that has been happening in Indonesia. In the newest bankruptcy regulation, there is a fundamental change that happened to the regulations of bankruptcy from Faillissement verordenening (Fv) as a regulation for Dutch Indies. One of change in the regulation of bankruptcy comes in the form of Inheritance Center no longer being the only one who handle bankruptcy problems and curator being added along with the Inheritance Center. However, in 2004, People's Representative Council or known as DPR ruled Law No. 37 of 2004 as one of the newest regulations in bankruptcy where recent Labor Law is a perfected form of the previous Labor Law where in the newest Law, the existence of curator is being reaffirmed with Inheritance Center being not the only one, but also private curator being possible as a firm to handle bankruptcy debtor asset. Curator as a profession hold an important role in bankruptcy and have a pretty firm position in the process of bankruptcy and have an important duty and authority. The question being asked in this research goes as following: how is the existence of curator in Managing and Settling bankruptcy assets according to Law No. 37 of 2004? In practice, a private curator has bigger role in managing and settling bankruptcy assets compared to Inheritance Center. Private Curator having a bigger role in managing debtor's bankruptcy asset compared to Inheritance Center comes as a challenge itself for the private curator to keep its expertise and experience. In Practice, curator often get many obstacles in doing its job, to the point being sued by the debtor becoming another threat of its own. The problem of law protection for these curators being the center of existence of curator and what strategies that needs to be used if a curator is being faced to the law. Methods used in this research is a normative research method to analysing and solving problems for a problem about the existence or whereabouts of a curator and the law protection for the existence of a curator*

*Keywords: Curator, existence, settlement of Bankruptcy Assets*